

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro dibagi menjadi dua yaitu, secara represif dan preventif. Upaya secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya tindakan pelanggaran yang dilakukan narapidana maupun tahanan, sedangkan upaya pencegahan preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pelanggaran yang dilakukan narapidana maupun tahanan dalam Lapas.

#### **Upaya represif:**

- A. Pemberian Sanksi Tegas;
- B. Pengamanan Secara Beregu;
- C. Pengecekan Berjadwal oleh Regu Pengaman;
- D. Isolasi atau Mutasi bagi Narapidana yang Bermasalah;
- E. Penggunaan Pemuka dan Tamping.

#### **Upaya preventif:**

- a. Melakukan pengenalan Hak dan Kewajiban Narapidana;
- b. Melakukan Pembinaan Narapidana atau Anak Didik;
- c. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- d. Melakukan bimbingan social/kerokhanian narapidana/anak didik
- e. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- f. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- g. Peningkatan kualitas Layanan Pembinaan terhadap Narapidana;
- h. Peningkatan kualitas layanan Perawatan terhadap Narapidana dan Tahanan;
- i. Peningkatan kualitas layanan Informasi dan Komunikasi kepada publik;
- j. Peningkatan kualitas layanan Keamanan dan Ketertiban didalam LAPAS;
- k. Peningkatan kualitas layanan Perkantoran;
- l. Peningkatan kualitas Perencanaan penganggaran dan Pelaporan.

Penyebab Terjadinya Tindak pidana penganiayaan Antar Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern yaitu faktor yang menjadi pengaruh terhadap narapidana dari luar Lapas dan menyebabkan narapidana melakukan tindak

pidana penganiayaan dalam Lapas. Sedangkan faktor intern yaitu faktor yang menjadi pengaruh terhadap narapidana dari dalam Lapas untuk melakukan tindak tindak pidana penganiayaan.

**Faktor ekstern:**

- a. Kondisi Sosial Ekonomi;
- b. Tindak Mendapat Kunjungan;
- c. Dendam dari Orang Luar
- d. Kabar Buruk dari Keluarga;
- e. Lamanya Vonis
- f. Sulitnya Pengurusnya Surat-surat dan Pengadilan.

**Faktor Intern:**

- A. Overkapasitas;
- B. Keadaan Sarana Prasarana Lingkungan;
- C. Utang Piutang;
- D. Pemerasan;
- E. Rasa Iri;
- F. Kurangnya Sosialisasi antara Narapidana dan Petugas.
- G. Lamanya Pengurusan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Remisi, dan Asimilasi

Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi tindak tindak pidana penganiayaan antar narapidana dalam Lapas, dihambat oleh kendala sistem dalam pemasyarakatan itu sendiri. Pihak pemerintah sendiri kurang merespon penuh mengenai peningkatan pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro yang sudah mereka upayakan demi tercerminnya Lembaga Pemasyarakatan yang baik di mata masyarakat. Sarana dan Prasarana masih dibawah angka cukup untuk memenuhi kebutuhan anak didik dan tidak hanya sarana dan prasarana untuk narapidana maupun tahanan, namun sarana dan prasarana untuk pekerja yang di kantor Lapas juga mengalami kekurangan peralatan untuk mengupayakan kinerja yang lebih baik. Gejala over kapasitas yang perlu dibenahi kekurangan dana dalam perluasan dan perbaikan Lapas yang sejak zaman kolonial Belanda sudah banyak yang mengalami perombakan dan masih perlu banyak perbaikan lagi. Masih banyak kendala personil, dimana kurang memenuhi syarat-syarat pendaftar untuk bekerja di kantor Lembaga Pemasyarakatan, membuat kondisi pelayanan kantor menjadi kurang cepat dalam pengurusan surat-surat. Hiburan

untuk narapidana untuk mengisi kejenuhan waktu luang juga kurang, untuk penambahan wawasan melalui televisi terkendala biaya listrik yang semakin meningkat tiap tahunnya. Segala peningkatan pelayanan yang sedang diupayakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan akan sulit terwujud tanpa adanya dukungan dari pihak Pemerintah dan Masyarakat.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

- a. Pemerintah seharusnya mampu berbuat lebih dalam mengatasi masalah yang saat ini sering menimpa Lembaga Pemasyarakatan karena pemerintahan merupakan kunci utama dan merupakan atasan bagi lembaga negara seperti Lembaga Pemasyarakatan dalam negeri, terutama masalah over kapasitas dalam Lapas dan merupakan pemicu utama terjadi tindak pidana penganiayaan antar narapidana. Proses pemutusan vonis seharusnya mampu dipercepat oleh pihak pemerintah terutama dalam sidang Pengadilan. Waktu yang terlalu diulur-ulur oleh pihak Kejaksaan membuat kewalahan pihak Lembaga Pemasyarakatan dan terpaksa menampung tahanan dan narapidana yang belum mendapat keputusan Hakim. Hal tersebut menyebabkan over kapasitas berlebihan.
- b. Pemerintah setidaknya memberikan perundang-undangan tertentu yang mengatur sistem dalam Lembaga Pemasyarakatan, terutama mengenai sanksi-sanksi yang diberikan kepada narapidana maupun tahanan yang melakukan pelanggaran dalam Lapas. Walaupun sudah ada acuan mengenai pengaturan tersebut tapi setidaknya dikhususkan, karena masih banyak Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan sanksi terlalu berlebihan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan disamping hukuman yang sudah disediakan. Dengan demikian hak-hak narapidana berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan tujuan mengenai sanksi diberikan menjadi lebih tegas dan jelas. Karena dengan adanya peraturan yang mengatur secara keseluruhan dan mengikat, dengan peraturan tersebut diharapkan dapat memberi kesadaran para narapidana maupun tahanan yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Lapas. Karena para narapidana dan tahanan akan mengetahui secara menyeluruh mengenai adanya hak, kewajiban, dan sanksi yang diterima

oleh mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan diharapkan dengan mengetahui hal tersebut mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak.

## **2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro**

Saran-saran yang dapat diberikan untuk mengatasi tindak tindak pidana penganiayaan antar narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, yaitu:

- a. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini dapat menjalin kerja sama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dengan Kepolisian. Dengan kerja sama dengan pihak Kepolisian diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan, terutama untuk mengatasi tindak tindak pidana penganiayaan antar narapidana dan diharapkan dapat membantu proses pembinaan dan pengarahan kepada narapidana untuk lebih mengerti mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat agar tercipta suasana yang kondusif dan aman dalam Lapas;
- b. Memberikan quality time atau waktu tertentu bagi narapidana yang bertempat tinggal jauh saat menerima kunjungan dari keluarganya;
- c. Memberikan sarana bilik asmara untuk para narapidana untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, agar tidak depresi atau tertekan akibat keinginan mereka yang jauh dari pasangan hidupnya;
- d. Menyediakan sarana dokter psikologis atau tempat untuk menyampaikan curahan hati atau keluh kesah narapidana maupun tahanan;
- e. Meningkatkan kemampuan para pegawai pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk menguasai bela diri untuk mengantisipasi saat terjadi tindak pidana penganiayaan dalam Lapas, disaat regu pengaman kekurangan personil;
- f. Melakukan pendekatan secara personal antara narapidana maupun tahanan dengan petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan, agar terciptanya kerukunan antara warga binaan dengan pembinanya dan mengurangi adanya kesalahpahaman antara keduanya.

Dengan begitu citra Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi dipandang sebelah mata dan selalu memberi kesan buruk terhadap penghuninya, dimana setiap ada narapidana yang habis masa hukumannya keluar dari Lapas selalu di pandang sebelah mata oleh publik dan dianggap belum bisa diterima oleh masyarakat

umum. Dengan segala peningkatan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro diharapkan tidak ada lagi masyarakat umum yang memandang sebelah mata Lembaga Pemasyarakatan dan penghuninya.